

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewirausahaan memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian suatu negara (Ali et al., 2021; Badri & Hachicha, 2019; Marlow, 2020). Mengingat pentingnya kewirausahaan ini, para pembuat kebijakan pun berlomba-lomba agar pemuda dan masyarakat umumnya untuk terjun menjadi *entrepreneur* atau pengusaha (M. H. R. Ho et al., 2018).

Banyak studi yang telah dilakukan terkait dengan *entrepreneurship* ini, salah satunya yang layak untuk diperhatikan adalah tentang *hybrid entrepreneurship*. Istilah *hybrid entrepreneurship* menurut Demir, et al. (2020) menggambarkan keterlibatan dalam aktivitas kewirausahaan dan secara bersamaan tetap menjalankan pekerjaan utama berupa pekerjaan berupah. Folta et al (2010) menjelaskan *hybrid entrepreneurs* adalah individu yang menjalankan bisnis baru sebagai sampingan, sambil tetap melakukan pekerjaan utamanya yang berbayar di tempat ia bekerja.

Folta et al (2010) membedakan dua istilah yang sejenis dengan *hybrid entrepreneurs*, yaitu *part time entrepreneurs* dan *work mixer*. *Part time entrepreneurs* merujuk pada variasi penggunaan jam kerja, yaitu lamanya waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan berupah dengan waktu yang digunakan untuk berwirausaha. *Work mixer* lebih menitikberatkan pada cara mengelola waktu untuk pekerjaan berupah dan menjalankan usaha.

Beberapa studi terdahulu mengidentifikasi sejumlah alasan yang mendorong individu memilih menjadi *hybrid entrepreneurs*. Pertama, karena *passion*. Hasil penelitian Thorgren et al (2014) memperlihatkan bahwa *passion* atau gairah akan mendorong mereka yang berusia lanjut untuk menggabungkan bisnis dengan pekerjaan utama mereka atau menjadi *hybrid entrepreneur*. Umumnya para pekerja usia lanjut sudah memiliki ide bisnis jauh sebelum mereka menjadi *hybrid entrepreneur*. Sebelum membuka bisnisnya mereka berusaha mengumpulkan sumber daya terlebih dahulu dan ini menimbulkan gairah yang cukup besar bagi

mereka. Dalam hal penggunaan waktu antara pekerjaan dan bisnis, biasanya *hybrid entrepreneur* yang berusia lanjut ini menggunakan waktu mereka untuk bisnis lebih sedikit dari pada yang muda. Kondisi ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara pekerjaan dan bisnis. Konflik kepentingan yang terjadi dapat menimbulkan penurunan pada semangat merekadan beresiko menyebabkan kelelahan, yang pada akhirnya berdampak terhadap kesehatan psikologis. Alasan kedua, jalan untuk menjadi *entrepreneur*, karena apabila langsung terjun menjadi *full entrepreneur* memiliki resiko yang tinggi untuk gagal. Pilihan menjadi *hybrid entrepreneurs* dianggap sebagai jalan untuk mewujudkan keinginan menjadi wirausaha (Solevik, 2017). *Hybrid entrepreneurship* merupakan langkah awal bagi mereka yang ingin menjadi *full entrepreneur* (Folta et al., 2010). Pada umumnya para *hybrid entrepreneurs* adalah individu yang memiliki waktu luang yang cukup untuk melakukan bisnisnya di samping menjalankan tugasnya di tempat kerja (Folta et al., 2010; Solevik, 2017). *Hybrid entrepreneurs* lebih mungkin menghindari resiko dari pada mereka yang langsung terjun sebagai *entrepreneurs* atau mereka yang langsung pindah dari pekerjaan berupah ke *full entrepreneurs* (Folta et al., 2010). Alasan ketiga menjadi *hybrid entrepreneurs* untuk menambah penghasilan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Viljamaa et al. (2017). Empat, alasan lain menjadi *hybrid entrepreneurs* masih diungkapkan oleh Viljamaa et al. (2017) karena terdapat manfaat non finansial dalam menjalani *hybrid entrepreneurship* seperti mengejar hobi atau mengeksplorasi minat.

Pada umumnya para *entrepreneur* sukses di dunia, memulai usahanya dengan menjadi seorang *hybrid entrepreneur*. Steve Wozniak salah satu pendiri Apple, memulai usahanya ketika ia masih bekerja di Hewlett-Packard. Pierre Omidyar meluncurkan e-Bay ketika ia bekerja di General Magic. Hendry Ford membangun Detroit Otomobile saat bekerja di Edison Illuminating Company (Raffie & Feng, 2014)

Fenomena *hybrid entrepreneurship* mulai menjadi dinamika umum dalam bisnis di Indonesia. Tidak sedikit pengusaha sukses di Indonesia memulainya sebagai *hybrid entrepreneur* mereka melalui jalur *hybrid entrepreneurship*. Salah satunya adalah Nadiem Makarim. Saat merintis Gojek ia masih menjalani perannya sebagai

seorang karyawan. Setelah Gojek berjalan selama tiga tahun barulah Nadiem keluar dari perusahaan tempat ia bekerja meskipun sudah menduduki posisi yang tinggi (Wuisan, 2021)

Meskipun terdapat sejumlah contoh keberhasilan, perkembangan kewirausahaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan perhatian khusus. Data terkini menunjukkan bahwa jumlah wirausahawan di Indonesia masih relatif rendah. Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa rasio wirausaha nasional baru mencapai 3,47%, angka yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura (8,6%) serta Malaysia dan Thailand yang masing-masing berada di atas 4% (Dadag, 2023). Tidak jauh berbeda pada tahun 2024, rasio wirausaha Indonesia masih 3,35% sementara Malaysia 4,74%, Singapura 8,76% dan Amerika Serikat 12% (Wicaksono, 2024). Oleh sebab itu negara mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah pengusaha, salah satunya melalui penyediaan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Selain menasar calon wirausahawan baru, program pelatihan ini juga diperuntukan bagi para karyawan atau pegawai yang sudah memiliki pekerjaan tetap yang dapat mendukung konsep *hybrid entrepreneurship*. Munculnya *hybrid entrepreneurs* dapat mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia, karena sebagian besar para *hybrid entrepreneurs* berencana untuk beralih menjadi *full entrepreneurs*, setelah pensiun. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Solesvik (2017) tentang banyak orang yang keberatan meninggalkan pekerjaan berupah mereka untuk terjun berwirausaha walaupun mereka memiliki keinginan menjadi *entrepreneurs*. *Hybrid entrepreneurship* menjadi jembatan bagi mereka untuk mengurangi resiko kegagalan dalam berwirausaha. Namun, tantangan utama yang dihadapi PNS adalah mengelola dualitas peran antara tugas sebagai abdi negara dan aktivitas wirausaha. Konflik peran, kelelahan, dan penurunan kinerja menjadi risiko yang perlu diwaspadai (Thorgren et al., 2014).

Pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kewirausahaan telah sering dilakukan untuk dapat mencapai target peningkatan rasio jumlah wirausahawan di Indonesia. Pelatihan juga diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif. Badan Kepegawaian Negara (BKN) salah satu instansi yang telah

menggagas program pelatihan kewirausahaan untuk Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun budaya berwirausaha yang kuat serta meningkatkan kemandirian ekonomi bagi PNS (Arfiadi, 2023). Pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk PNS tidak terbatas untuk lingkup Pemerintah Pusat tetapi juga dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya di Sumatera Barat. Pelatihan telah dilakukan untuk para ASN (Asbut, 2019). BTPN juga telah memberikan pelatihan kewirausahaan yang diperuntukkan bagi ASN aktif maupun yang akan pensiun (Sumbarsawahlunto, 2015).

Mencermati munculnya trend pelatihan kewirausahaan untuk ASN (termasuk PNS) ini perlu ditelaah kembali tentang izin melaksanakan usaha sampingan bagi ASN. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, memang terdapat larangan pada PNS untuk membuka usaha. Pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh PNS, diantaranya adalah “memiliki saham dari suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan” dan “melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan ruangan IV/a ke atas atau yang memiliki jabatan eselon 1” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2001). Namun Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 ini telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010, dan kemudian digantikan lagi dengan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021. Baik pada Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 maupun Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021, tidak ada kedua larangan yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tadi. Dengan demikian, PNS dimungkinkan untuk menjadi seorang *hybrid entrepreneur*. dan mempertahankan pekerjaan mereka sebagai PNS. Hal ini memberikan kesempatan pada mereka yang berminat menekuni dunia kewirausahaan sambil tetap menikmati keamanan finansial dan stabilitas dari pekerjaan pemerintahan. Pilihan menjadi *full entrepreneur* dan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai pegawai pemerintah akan beresiko tinggi

bagi mereka apabila mengalami kegagalan dalam berusaha. Seperti pendapat Folta et al (2010) yang mengatakan resiko pindah langsung dari pekerjaan berupah ke *full entrepreneur* sangat tinggi.

Sebelumnya perlu dipahami bagaimana aturan yang diberlakukan di beberapa negara lain terkait Pegawai Negeri memiliki usaha sampingan, sebagai perbandingan. Di Amerika Serikat, pemerintah memberikan izin kepada PNS untuk menjalankan bisnis sampingan selama aktivitas tersebut mematuhi pedoman etika yang ketat. Bisnis yang dijalankan tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan atau memanfaatkan sumber daya pemerintah, seperti waktu kerja dan fasilitas kantor, untuk kepentingan pribadi. Selain itu, persetujuan dari otoritas etika dan pengungkapan sumber pendapatan tambahan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PNS yang ingin menjalankan bisnis sampingan. Pendekatan ini memastikan adanya transparansi dan dedikasi PNS terhadap tugas utama mereka (Ben, 2025).

China mengambil pendekatan yang lebih ketat. Pemerintahnya sedang merancang undang-undang yang secara eksplisit membatasi aktivitas bisnis sampingan oleh PNS. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah korupsi dan memastikan bahwa PNS tetap fokus pada tanggung jawab publik mereka. Kebijakan ini juga dirancang untuk menghindarkan PNS dari peluang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah China terhadap integritas dan akuntabilitas sektor public (Mal, 2023).

Di Kenya, pemerintah mempertimbangkan pelarangan bagi PNS untuk terlibat dalam bisnis pribadi yang berhubungan dengan kontrak pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memperkuat transparansi dalam administrasi publik. Larangan tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah (Omondi, 2019). Serupa dengan Kenya, Malaysia menghadapi tantangan dari banyaknya PNS yang menjalankan bisnis sampingan tanpa izin. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan dan efisiensi kerja. Pemerintah Malaysia menyerukan adanya pengaturan lebih tegas untuk memastikan profesionalisme tetap terjaga (S, 2024).

Perbedaan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan Cina, Kenya dan Malaysia akan mempengaruhi pilihan PNS untuk terlibat dalam kegiatan *hybrid entrepreneurship* baik secara formal maupun informal. Usaha sampingan yang bersifat informal seperti membuka warung atau menjadi *dropshipper online* mungkin tidak berbahaya bila dilakukan di luar jam kerja. Namun dengan tidak adanya aturan yang jelas, usaha informal ini dapat berkembang menjadi usaha formal yang menuntut tambahan modal, ataupun waktu yang lebih banyak. Penelitian menyoroti bagaimana ambiguitas peraturan dapat mempromosikan perilaku ekonomi informal, yang pada akhirnya dapat membahayakan akuntabilitas publik dan struktur tata kelola (Arwani & Priyadi, 2024; Gantiva et al., 2021).

Kekhawatiran lebih besar terjadi pada PNS dengan usaha sampingan formal yang bersinggungan dengan tanggung jawab resmi mereka sebagai PNS. Kondisi ini rentan menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, petugas pengadaan yang memiliki bisnis konstruksi, atau petugas lisensi yang menjalankan perusahaan konsultan, dapat memanipulasi keputusan untuk keuntungan pribadi. Masalah ini telah disorot di Kenya dan Malaysia. Sesuai dengan hasil penelitian (Dellevoet, 2024) yang menegaskan bahwa bisnis sampingan yang tumpang tindih dengan tugas pemerintah telah menyebabkan tuntutan untuk aturan yang lebih ketat. Di Indonesia, tidak adanya larangan eksplisit dapat membuat konflik semacam itu tidak terkendali, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik dan integritas kelembagaan (Reed et al., 2022).

Selain itu, Indonesia mungkin menghadapi tekanan tata kelola internasional jika gagal mengimbangi standar global yang berkembang mengenai PNS dan *hybrid entrepreneurship*. Ketika negara-negara lain bergerak menuju peraturan yang lebih ketat untuk menjaga netralitas dan transparansi, lingkungan permisif Indonesia dapat dianggap sebagai ketinggalan kebijakan atau bahkan sebagai toleransi terhadap perilaku yang tidak etis. Hal ini dapat berkonsekuensi dalam kolaborasi lintas batas, pendanaan internasional, dan persepsi publik (Situmeang & Bakir, 2024). Oleh sebab itu perlu menyelaraskan tata kelola nasional dengan tolok ukur integritas internasional, sehingga mendukung pendekatan proaktif

terhadap niat kewirausahaan pegawai negeri sipil untuk mengatasi tantangan tata kelola yang mungkin terjadi (V. K. Pham et al., 2024).

Mengingat kesenjangan peraturan di Indonesia saat ini mengenai PNS yang terlibat dalam *hybrid entrepreneurship*, penting untuk terlebih dahulu memahami konstruksi psikologis di balik niat untuk menjadi *hybrid entrepreneur*. Memahami proses internal dalam diri individu PNS ini memungkinkan pemerintah dan lembaga publik untuk merancang kebijakan yang lebih responsif—tidak hanya dalam mengantisipasi kebutuhan regulasi, tetapi juga dalam mendukung inisiatif kelembagaan seperti program pengembangan kewirausahaan, pelatihan etika, dan insentif inovasi. Integrasi motivasi individu dengan logika kelembagaan sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif untuk mengelola *hybrid entrepreneurship* (Gullmark et al., 2024). Tanpa landasan psikologis ini, peraturan masa depan berisiko menjadi reaktif dan tidak selaras dengan kebutuhan hidup PNS. Oleh karena itu, pemetaan niat tidak hanya signifikan secara akademis tetapi juga relevan dengan kebijakan, terutama bagi negara-negara yang menavigasi tujuan ganda pemberdayaan ekonomi dan akuntabilitas publik.

Dalam memahami potensi PNS sebagai *hybrid entrepreneurs*, penting untuk mempertimbangkan perbedaan karakteristik yang mendasar antara peran sebagai PNS dan sebagai pengusaha. Karakteristik PNS yaitu a) PNS memiliki motivasi lebih tinggi untuk fungsi administrasi daripada fungsi komersial (Druskienė & Šarkiūnaitė, 2018), b) PNS lebih mencari keamanan kerja yang menghindari adanya pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka memiliki citra melindungi diri dari tekanan kompetitif (Haiting, 2016), c) memiliki *work life balance* yang tinggi dibandingkan karyawan swasta (Zhang et al., 2019). Kondisi *work life balance* yang dimilikinya membuat PNS dapat menikmati kombinasi kerja fleksibel, cuti berbayar, cuti sakit, cuti tidak berbayar dan lain sebagainya. Fleksibilitas kerja yang dimiliki PNS membuatnya dikenal sebagai pekerjaan yang santai dan tingkat stress yang rendah.

Sementara itu karakter *entrepreneur* yang sangat menonjol adalah berani mengambil resiko dan bertoleransi terhadap ambiguitas (Anwar & Saleem, 2019; Huang & Yu, 2021; Ismail et al., 2015). Kedua karakter ini sangat jauh berbeda

dengan karakter PNS yang mencari keamanan kerja dan cenderung memiliki pekerjaan yang santai serta tingkat stress yang rendah, serta menghindari tekanan kompetitif. Bekerja sebagai *entrepreneur* cenderung kompetitif dan beresiko, tingkat ketidakpastian (ambiguitas) tinggi.

Dalam kenyataannya meskipun terdapat perbedaan karakteristik antara PNS dan *entrepreneur*, tetap ada PNS yang telah terjun menjadi *hybrid entrepreneur*. Ada yang belum terjun namun berniat untuk menjadi *hybrid entrepreneur*. Ada juga yang sama sekali tidak tertarik menjadi *hybrid entrepreneur*.

Niat memasuki *hybrid entrepreneurship* di kalangan PNS kemungkinan besar akan berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Budaya tentunya akan berpengaruh terhadap niat seorang individu. Penelitian ini akan difokuskan pada PNS di Sumatera Barat.

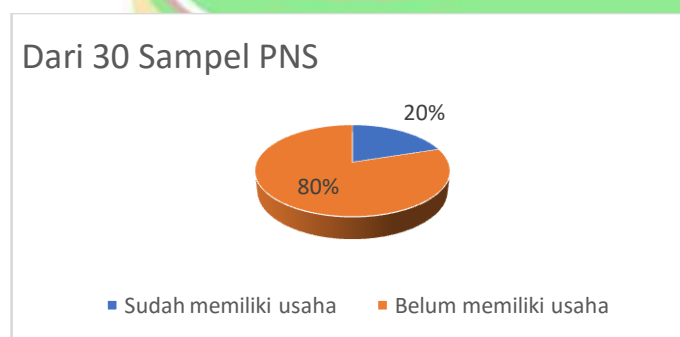
Orang Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan sebutan orang Minang berasal dari suku Minangkabau. Suku ini terkenal sebagai sumber *entrepreneur* bagi negara sehingga Minangkabau terkenal dengan budaya *entrepreneur*nya (Games et al., 2013). Ada yang beranggapan budaya *entrepreneur* orang Minang dimulai dari kebiasaan merantau yang berlaku di suku Minangkabau. Orang-orang suku Minangkabau bermigrasi (merantau) untuk mencari finansial dan kepentingan lainnya. Dari mencari finansial mereka cenderung berwirausaha dengan bimbingan mentor sebagai *role model* yang juga merupakan *entrepreneur* dari Minangkabau. Para mentor ini memberi kesempatan mereka bekerja dalam jangka waktu yang pendek di dalam usaha yang telah dirintis oleh sang mentor. Dari sini proses belajar *entrepreneur* dilakukan (Rahman et al., 2019). Dengan demikian diturunkanlah kemampuan berwirausaha pada para perantau ini dan kemudian juga bisa diajarkan pada mereka yang menetap di kampung halaman. Adanya budaya *entrepreneur* ini menjadi salah satu alasan penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Dengan adanya budaya *enterepreneur* suku Minangkabau ini, maka sangat menarik untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai tempat penelitian tentang niat memasuki *entrepreneurship* di kalangan PNS.

Budaya *entrepreneur* ini menjadi salah satu alasan kuat untuk menjadikan penelitian di Sumatera Barat. Pertama, dengan latar belakang budaya *entrepreneur* yang kuat, PNS di Sumatera Barat mungkin memiliki kecenderungan yang tinggi

untuk menjadi *hybrid entrepreneurs* dibandingkan daerah lain. Kedua, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana budaya *entrepreneur* Minangkabau berinteraksi dengan status PNS dalam membentuk *hybrid entrepreneurial intention*. Selain itu, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata dan kuliner. Kondisi ini membuka peluang bagi PNS untuk memasuki *hybrid entrepreneurship* dengan memanfaatkan potensi yang ada di Sumatera Barat.

Untuk memahami fenomena tentang *hybrid entrepreneurship di Sumatera Barat*, dilakukan survey awal terhadap 30 orang responden di lingkungan PNS pemerintahan Kota Padang. Hasil survey mengungkapkan bahwa sebanyak 20% sudah memiliki usaha dan 80% tidak memiliki usaha. Usaha sampingan yang mereka jalani diantaranya seperti catering, toko klontong, toko bangunan, atau jasa rental mobil. Ini menunjukkan bahwa usaha sampingan yang dijalani PNS ada yang bersifat formal (memiliki izin resmi) dan ada yang bersifat informal (tidak memiliki izin resmi).

Dari 80% orang yang tidak memiliki usaha sampingan saat ini, 50% ingin membuka usaha sendiri dan 50% tidak berniat membuka usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar dan beragamnya faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menjadi *hybrid entrepreneur*, sehingga penting untuk diteliti lebih mendalam.



Sumber: survey awal 2022

Gambar 1. 1Persentase PNS yang Sudah Memiliki Usaha



Sumber: survey awal 2022

Gambar 1. 2Persentase PNS yang Ingin Memiliki Usaha Sampingan

Berdasarkan survey awal, perbandingan jumlah yang tertarik dan yang tidak tertarik membuka usaha atau menjadi *hybrid entrepreneur* adalah sama banyak (gambar 1.2). Kondisi yang memperlihatkan adanya perbedaan yang hampir sama banyak antara yang tertarik dan tidak tertarik memiliki usaha sampingan ini sangat unik dan menarik untuk diteliti karena dua alasan. Pertama, kondisi ini membuka peluang untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan kontekstual yang memengaruhi keputusan PNS untuk menjadi *hybrid entrepreneur*. Kedua, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana budaya lokal, seperti budaya *entrepreneur Minangkabau*, berinteraksi dengan status dan tanggung jawab PNS dalam membentuk niat mereka untuk menjalankan usaha sampingan.

Dalam kenyataannya Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat selain kota Padang, diduga juga banyak PNS yang memiliki usaha sampingan baik itu berupa usaha yang telah berizin ataupun belum. Selain itu, sama halnya dengan di Kota Padang, kemungkinan besar pada Kota atau Kabupaten lain juga terdapat sejumlah PNS yang berniat memiliki usaha sampingan.

Budaya *entrepreneur Minangkabau* yang kuat memberikan konteks unik dalam memahami niat *hybrid entrepreneurship* pada PNS di Sumatera Barat. Budaya ini, yang diwariskan melalui tradisi merantau dan orientasi wirausaha,

menawarkan peluang untuk menganalisis bagaimana faktor budaya lokal dapat memengaruhi dinamika internal PNS dalam mengambil keputusan terkait *hybrid entrepreneurship*. Dengan potensi ekonomi yang besar di Sumatera Barat, khususnya di sektor pariwisata dan kuliner, PNS mungkin menghadapi tantangan unik dalam menyesuaikan aktivitas *entrepreneurial* mereka dengan tanggung jawab sebagai pegawai negeri.

Hybrid entrepreneurship sendiri menawarkan berbagai pilihan dalam menjalankannya. Pelaku *hybrid entrepreneurship* dapat menjadi investor suatu usaha sehingga ia tidak mengelola langsung usaha tersebut, namun secara otomatis usaha tersebut dijadikan pasif income baginya. Alternatif lain termasuk menjalankan bisnis online, menjadi konsultan, pemilik rumah makan atau restoran, mengelola property seperti pemilik rumah kontrakan atau kos dan sebagainya. Keberagaman pilihan ini memungkinkan PNS untuk menyesuaikan aktivitas kewirausahaan mereka dengan waktu, minat dan keahlian yang mereka miliki, sambil tetap dapat mempertahankan pekerjaan utama sebagai PNS.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendorong atau menghalangi aktivitas *hybrid entrepreneurship* di kalangan PNS. Fokus penelitian ini adalah memberikan pemahaman netral dan berbasis data tentang bagaimana faktor psikologis (seperti sikap) serta faktor kontekstual (seperti budaya lokal dan lingkungan ekonomi) memengaruhi niat tersebut. Pemahaman ini penting, mengingat setiap daerah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, yang dapat memberikan perspektif baru dalam literatur akademik.

Sebagai kontribusi konseptual dan praktis, kajian ini memperluas pemahaman mengenai *hybrid entrepreneurial intention* di kalangan PNS—sebuah topik yang masih relatif jarang diulas secara mendalam dalam konteks birokrasi publik. Dengan menelaah faktor-faktor psikologis dan kontekstual yang memengaruhi kecenderungan tersebut—tanpa bermaksud mendorong atau menghambatnya—studi ini menawarkan pendekatan yang relevan bagi pengembangan literatur kewirausahaan berbasis profesi. Pemahaman terhadap konstruksi psikologis *hybrid entrepreneurial intention* pada PNS juga dapat memberikan wawasan strategis bagi institusi, khususnya dalam merancang kebijakan dan lingkungan kerja yang adaptif terhadap potensi individu—baik

untuk mendukung *corporate entrepreneurship* di sektor publik maupun untuk mengembangkan strategi organisasi yang lebih inovatif dan responsive (Funko et al., 2023). Temuan dari penelitian ini memungkinkan institusi pemerintah untuk mengidentifikasi dinamika internal PNS yang memiliki kecenderungan berinovasi, sekaligus memastikan bahwa aktivitas tambahan yang dilakukan tetap selaras dengan komitmen terhadap tugas utama sebagai pelayan publik. Dengan pendekatan yang netral dan berbasis data, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal dalam penyusunan program pengembangan sumber daya manusia yang seimbang antara tuntutan profesional, kepuasan kerja, dan potensi pribadi, terutama di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Peneliti-peneliti sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait *hybrid entrepreneurship*. Beberapa studi fokus pada keterkaitan perilaku inovatif dengan *hybrid entrepreneurs* (Marshall et al., 2019; Yunita et al., 2022), sementara yang lain mengkaji hubungan antara *self efficacy* dengan *hybrid entrepreneurs* (Farooq & Talib, 2019; Pollack et al., 2019). Penelitian-penelitian yang mengaitkan *hybrid entrepreneurship* dengan niat juga telah dibahas, namun lebih berfokus pada niat perpindahan dari *hybrid* menjadi *full-time entrepreneurs* (Block & Landgraf, 2016; Ferreira et al., 2019; Solesvik, 2017; Thorgren et al., 2016). Beberapa studi yang mengarah pada pembahasan niat adalah sebagai berikut: (1) Folta (2010) membahas tentang motivasi individu memilih memasuki *hybrid entrepreneurship* atau *full entrepreneurship*; (2) Block et al (2016) bagaimana individu memilih karir *full time* atau *part time entrepreneur*, dan (3) Petrova (2012) membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan *full time entrepreneur* atau *hybrid entrepreneur*. Bila diteliti masih belum terlihat penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan gambaran komprehensif faktor-faktor psikologis dan sosial yang membentuk *hybrid entrepreneurial intention* sejak dari awal. Kondisi ini menjadi *research gap* pertama dalam penelitian yang perlu diisi. *Gap research* ini semakin signifikan pada konteks PNS yang memiliki karakteristik yang unik. Apalagi dibahas pada wilayah Sumatera Barat. Budaya Minangkabau yang ada di Sumatera Barat terkenal kuat mendukung kewirausahaan. Penelitian ini akan mengisi celah literatur yang memfokuskan pada pembahasan tentang pembentukan niat PNS di Sumatera Barat menjadi *hybrid entrepreneur*.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka penelitian niat memasuki *hybrid entrepreneurship* ini akan dilakukan berdasarkan penelitian tentang *entrepreneurial intention*. Alasan penggunaan *entrepreneurial intention* karena hasil penelitian *Global Entrepreneurship Monitor* 80% pengusaha di negara-negara besar adalah pelaku *hybrid entrepreneurship* (Petrova, 2012).

Penelitian-penelitian tentang *entrepreneurial intention* didominasi oleh pendekatan *The Theory of Planned Behaviour* (TPB) dibandingkan dengan teori-teori lain. TPB merupakan teori yang sudah mapan dan banyak digunakan di berbagai konteks tentang niat berperilaku (*behavioural intention*) dan untuk memprediksi perilaku (*behaviour*) individu. Hasil prediksi TPB mengindikasikan bahwa *entrepreneurial intention* pada penelitian-penelitian terdahulu merupakan prediktor yang kuat untuk perilaku. Selain TPB, *Social Cognitive Career Theory* (SCCT) juga banyak digunakan untuk penelitian tentang *entrepreneurial intention*, seperti Liguori et al (2018), Aure et al (2019), dan Mwiya et al (2019). Penelitian ini menggunakan integrasi TPB dengan SCCT. Sebelum menjelaskan alasan memadukan kedua teori terlebih dahulu akan diuraikan masing-masing variabel yang digunakan untuk kedua teori.

Model yang diusulkan oleh TPB pada tahun 1991 memperlihatkan prediktor utama dari *behavioral intention* (BI) adalah *attitude toward the behavior* (ATB), *subjective norms* (SN) dan *perceived behavioral control* (PBC). Ketiganya merupakan prediktor langsung bagi *behavioural intention* (BI) (Ajzen, 1991a). *Attitude toward behaviour* (ATB) merupakan evaluasi individu tentang perilaku tertentu. Cukup banyak penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan ATB untuk memprediksi *entrepreneurial intention*, seperti Ali et al (2021), AL-Mamary et al (2020) Ezeh et al (2020) dan sebagainya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan isi dari TPB sendiri, penelitian ini menggunakan ATB sebagai variabel independen sebagai prediktor langsung niat memasuki *hybrid entrepreneurship*.

Subjective Norm (SN) merupakan tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Tekanan sosial ini diperoleh dari tokoh yang berpengaruh pada individu (Tornikoski & Maalaoui, 2019). Hasil pengujian pengaruh SN terhadap *entrepreneurial intention*

memperlihatkan SN berpengaruh signifikan seperti Ali et al (2021), Shah & Soomro (2017), Yoopetch (2021) dan lain sebagainya. Sementara itu ada juga penelitian hasilnya SN tidak berpengaruh signifikan seperti Ezech et al (2020), Tognazzo et al (2017) dan lain sebagainya. Penelitian ini didasarkan pada isi TPB dan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa SN berpengaruh signifikan terhadap *entrepreneurial intention*. Dengan demikian SN merupakan variabel independent yang berfungsi sebagai predictor langsung niat memasuki *hybrid entrepreneurship*.

Tahun 2019 Ajzen memperbaiki model TPB dengan mengubah peran *Perceived Behavioral Control* (PBC) yang tadinya sebagai prediktor langsung, menjadi variabel yang memoderasi hubungan antara ATB dengan behavioural intention (BI), SN dengan BI, dan BI dengan perilaku (Ajzen, 2019). Hal ini dilakukan karena banyak penelitian yang mulai melakukan hal tersebut (Hagger et al., 2022). Perubahan ini ternyata kurang banyak diterapkan oleh penelitian-penelitian tentang *entrepreneurial intention* pasca perbaikan model TPB dilakukan. Hasil penelitian Barbera & Ajzen (2021) merekomendasikan untuk penelitian mendatang mempertimbangkan peran PBC dalam moderator efek ATB ataupun SN terhadap BI. Rekomendasi hasil penelitian Barbera dan Ajzen (2021) membuka peluang bagi studi empiris berikutnya untuk menguji peran PBC sebagai variabel moderator dalam hubungan antar SN dan BI. Dengan demikian pada penelitian akan berupaya menjawab *research gap* kedua untuk menguji model TPB yang mempertimbangkan PBC sebagai variabel moderator (lihat gambar 2.4).

PBC merupakan keyakinan individu bahwa ia mampu melakukan perilaku tertentu dan ia memiliki kontrol atas perilaku tersebut (Ajzen, 1991b; Fishbein & Ajzen, 2011). Penggunaan PBC dalam penelitian yang menggunakan TPB juga banyak diperdebatkan. Beberapa peneliti seperti Armitage & Conner (1999) mempertanyakan penggunaan PBC ini karena dianggap tumpang tindih dengan *self efficacy* (SE). Beberapa peneliti justru mengganti penggunaan PBC dengan SE di dalam penelitiannya yang menerapkan TPB seperti Al-Mamary et al (2020), Yoopetch (2021) dan lain sebagainya. PBC sendiri menurut Ajzen (2002) berkaitan dengan SE. Bersama dengan *controllability*, SE merupakan dimensi

bagi PBC. Meskipun demikian tidak banyak yang mengimplementasikan argument Ajzen dalam penelitiannya. Perdebatan dalam penggunaan PBC dengan SE dibanyak penelitian ini menjadi *research gap* ketiga yang akan diisi dalam penelitian.

Tognazzo et al (2017) membagi PBC menjadi dua yaitu PBC SE dan PBC Controllability di dalam penelitiannya untuk melihat pengaruhnya terhadap *entrepreneurial intention*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *PBC SE* dan *PBC controllability* berpengaruh signifikan terhadap *entrepreneurial intention*. Fietze & Boyd (2017) menggunakan *entrepreneurial self efficacy* dan *perceived controllability* sebagai dimensi PBC dalam mengukur pengaruh *entrepreneurial intention*.

Sesuai dengan pendapat Ajzen bahwa SE dan controllability merupakan dimensi dari PBC dan juga model yang digunakan oleh Fietze & Boyd (2017), maka dalam penelitian ini untuk mengukur PBC menggunakan 2 dimensi yaitu SE dan *controllability*. Penggunaan kedua dimensi pada model penelitian ini berperan sebagai *second order* dalam pengukuran PBC.

Konsepsi *Self Efficacy* (SE) diungkapkan dalam *Social Cognitive Theory* oleh Bandura (1977b) dan kemudian dikembangkan oleh Lent (1994) yang dikhususkan pada pemilihan karir yaitu pada *Social Cognitive Career Theory* (SCCT). *Entrepreneurial intention* merupakan salah satu pilihan karier. Di dalam SCCT ada tiga predictor untuk niat yaitu *self efficacy* (SE), *outcome expectation* (OE) dan *interest*. Penggunaan SE untuk menggantikan PBC ataupun sebagai dimensinya, tentu perlu mempertimbangkan model dari SCCT ini. Oleh sebab itu penelitian ini mengintegrasikan model TPB dengan SCCT.

Self efficacy (SE) merujuk kepada keyakinan individu atas kemampuannya dalam melakukan suatu perilaku (Bandura, 1977b). Di dalam SCCT, SE merupakan prediktor langsung untuk niat, juga prediktor tidak langsung melalui OE maupun *interest* (Lent et al., 1994). Cukup banyak penelitian yang membuktikan SE berpengaruh terhadap niat seperti Anjum et al (2018), Doanh & Bernat (2019), Lanero et al (2015) dan lain sebagainya. Berdasarkan isi dari SCCT dan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menjadikan SE sebagai

predictor langsung dan tidak langsung untuk interest serta untuk niat memasuki *hybrid entrepreneurship*.

Outcome expectation (OE) meskipun mempunyai peran yang sama dengan *SE* sebagai predictor niat, namun penggunaannya di dalam penelitian terdahulu tidak sebanyak penggunaan *SE*. *OE* adalah keyakinan individu atas hasil atau konsekuensi yang diperoleh individu ketika ia melakukan suatu perilaku (Lent et al., 1994). Penelitian terdahulu dalam hubungan antara OE dan niat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Belchior & Lyons (2021) Fen & Ho (2020), Santos & Liguori (2020) dan sebagainya. Sesuai dengan konsep pada SCCT dan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini OE sebagai predictor langsung untuk *hybrid entrepreneurial intention*, sebagai predictor langsung untuk interest.

Interest merupakan predictor yang sangat sedikit digunakan di dalam penelitian-penelitian terdahulu. *Interest* adalah preferensi untuk aktivitas yang berhubungan dengan karir (Lanero et al., 2015). Berbasis pada konsepsi SCCT dan penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *interest*, maka perlu dilakukan investigasi lebih lanjut tentang peran variabel interest terhadap niat memasuki *hybrid entrepreneurship* dan variabel mediasi antara OE terhadap niat menjadi *hybrid entrepreneur*. Selain itu interest juga dijadikan variabel mediasi antara ATB dengan *hybrid entrepreneurial intention*. Interaksi antara ATB dan interest telah pernah diteliti oleh Akinwale et al (2019) dan Ulrich & Karvonen (2011). Namun peran mediasi antara ATB dan interest masih belum terekspos dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengintegrasikan TPB dengan SCCT untuk memprediksi *hybrid entrepreneurial intention*. TPB menyumbangkan tiga variabel utama yaitu *attitude toward the behaviour* (ATB), *subjective norm* (SN) dan *perceived behavioral control* (PBC) sementara SCCT berkontribusi dengan *outcome expectation* (OE) dan *interest*. Intergrasi kedua teori ini dilakukan melalui *SE* yang menjadi dimensi PBC dalam TPB bersama dengan *controllability*. Model integrasi juga menunjukkan bagaimana OE mempengaruhi ATB dan interest. Sementara ATB mempengaruhi *interest* dan niat secara langsung serta *interest* juga mempengaruhi niat secara

langsung. SE sendiri merupakan salah satu variabel dari SCCT selain *outcome expectation* (OE) dan *interest*. Penggunaan model dengan cara integrasi TPB dan SCCT melalui *self efficacy* sebagai dimensi PBC, kemudian OE mempengaruhi ATB, sementara ATB mempengaruhi *interest* dan niat secara langsung, serta *interest* berperan sebagai mediator antara ATB dan niat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *interest* sebagai mediator ATB ke niat dan peniadaan peran prediktor langsung SE terhadap niat karena SE sudah menjadi bagian dari PBC. Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *hybrid entrepreneurial intention*.

Penggabungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Social Cognitive Career Theory* (SCCT) menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai konstruksi psikologis *hybrid entrepreneurial intention*. TPB dan SCCT memiliki fokus dan kekuatan masing-masing yang saling melengkapi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi niat. Integrasi kedua teori ini memungkinkan penelitian untuk menangkap aspek internal dan eksternal secara lebih komprehensif, khususnya dalam konteks *hybrid entrepreneurship* di kalangan PNS.

TPB menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan rasional, dengan menyatakan bahwa niat dibentuk oleh ATB, SN, dan PBC (Luc, 2020). SN mencerminkan tekanan sosial yang dialami individu terkait tindakan mereka, sementara PBC mencakup keyakinan yang terkait dengan SE dan *controllability*. Namun, keterbatasan TPB terlihat jelas karena tidak memiliki kapasitas untuk secara menyeluruh menangani elemen psikologis yang lebih dalam seperti OE dan *interest*. Sebaliknya, SCCT melengkapi wacana ini dengan mengilustrasikan bagaimana niat karier dipengaruhi tidak hanya melalui faktor sikap tetapi juga melalui pengalaman, interaksi sosial, dan manfaat tindakan yang dirasakan. SCCT menekankan ekspektasi hasil sebagai konstruksi dasar yang membentuk minat pribadi, yang pada gilirannya menginformasikan pilihan karier (Luc, 2020).

Penelitian terkini memvalidasi penggabungan TPB dan SCCT untuk memprediksi niat berwirausaha di berbagai skenario termasuk *hybrid entrepreneurship*. Misalnya Duong et al. (2024) menyoroti bahwa OE menghubungkan motivasi intrinsik dengan pengaruh sosial eksternal, yang secara

efektif mengurangi kesenjangan yang melekat dalam penggunaan TPB atau SCCT secara independen. Fokus SCCT pada pengalaman belajar yang beragam sebagai fasilitator pengembangan interest menjadikannya pelengkap penting bagi kerangka sosial dan rasional TPB (Cuzdriorean et al., 2024). OE adalah komponen kognitif yang memengaruhi interest dan niat. Meskipun OE tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai "motivasi" dalam arti luas, OE berkontribusi pada pembentukan motivasi dengan memberikan ekspektasi mengenai manfaat atau hasil positif dari perilaku tertentu. Dengan kata lain, OE bukanlah keseluruhan proses motivasi, tetapi bagian dari mekanisme yang memengaruhi bagaimana individu mengembangkan minat dan niat terhadap suatu tindakan.

Dalam kerangka terintegrasi ini, SN dari TPB dapat selaras dengan faktor eksternal yang diuraikan dalam SCCT, seperti dukungan dan hambatan sosial (Blaese et al., 2021). Penyelarasan ini meningkatkan pemahaman tentang SE dari kedua teori, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih kaya tentang motivasi internal di samping tekanan masyarakat. Akibatnya, perspektif integratif ini bukan sekadar konstruksi akademis; ia berusaha untuk membangun model holistik yang menjelaskan dinamika psikologis yang mendasari *hybrid entrepreneurial intention* dalam ranah birokrasi dan sosial, menghasilkan wawasan bernuansa tanpa secara terang-terangan mendukung lintasan kewirausahaan tertentu untuk pegawai negeri (Cuzdriorean et al., 2024).

Integrasi TPB dan SCCT pada akhirnya memberikan analisis tingkat lanjut tentang *hybrid entrepreneurial intention*, yang menggarisbawahi interaksi rumit antara pilihan rasional dan faktor motivasi. Sintesis ini menumbuhkan pemahaman yang diperkaya tentang bagaimana ATB, SN, PBC, OE, dan *entrepreneurial interest* menyatu dalam konteks PNS, dimana semuanya secara signifikan mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan individu yang bercita-cita untuk menjadi *hybrid entrepreneur* (Xu et al., 2023)

1.2 Research Gap

Penelitian mengenai *hybrid entrepreneurial intention* masih terbatas, khususnya dalam konteks sektor publik seperti PNS. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak menyoroti transisi dari *hybrid entrepreneur* ke *full-time*

entrepreneur, sementara aspek pembentukan niat sejak awal pada kelompok pekerja formal—terutama PNS—belum banyak dikaji secara mendalam.

Selain itu, meskipun teori TPB dan SCCT telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang niat berwirausaha, sangat sedikit studi yang mengintegrasikan kedua teori ini dalam satu model, padahal keduanya memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun model integratif, yang secara konseptual dan empiris belum banyak diimplementasikan, khususnya dalam konteks birokrasi publik Indonesia.

Celah lainnya terletak pada posisi SE yang dalam banyak studi masih digunakan secara terpisah dari TPB, padahal menurut Ajzen, SE merupakan dimensi dari PBC. Dengan memasukkan SE dan *controllability* sebagai dimensi PBC dalam model *second-order*, penelitian ini juga menjembatani perdebatan konseptual tersebut.

Selain itu, peran *entrepreneurial interest* sebagai mediator dalam hubungan antara OE dan niat, serta antara ATB dan niat, masih belum banyak dieksplorasi. Padahal, *interest* merupakan komponen penting dalam SCCT.

Konteks lokal Sumatera Barat, dengan latar belakang budaya Minangkabau yang kuat dalam kewirausahaan, memperkuat relevansi penelitian ini. Budaya merantau dan nilai-nilai dagang yang melekat pada masyarakat Minang dapat memengaruhi konstruksi psikologis PNS dalam mempertimbangkan aktivitas wirausaha. Namun, hingga kini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji niat menjadi *hybrid entrepreneur* pada PNS di Sumatera Barat dengan pendekatan teoritis yang komprehensif. Maka, penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur dan memberikan kontribusi kontekstual yang signifikan.

1.3 Rumusan Masalah

Research problem dari penelitian ini adalah bagaimana model yang mengintegrasikan TPB dengan SCCT dapat menjelaskan konstruksi psikologis untuk *hybrid entrepreneurial intention* pada PNS di Sumatera Barat. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi niat PNS untuk memasuki *hybrid entrepreneurship*. Hasil dari penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman aspek akademis, tetapi juga untuk aspek praktis yang

besar. Dengan mengetahui niat PNS, pemerintah dapat merancang kebijakan yang efektif terkait *hybrid entrepreneurship*.

Pertanyaan penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *outcome expectation* terhadap *entrepreneurial interest*?
2. Bagaimana pengaruh *outcome expectation* terhadap *attitude toward the behaviour*?
3. Bagaimana pengaruh *attitude toward the behaviour* terhadap *entrepreneurial interest*?
4. Bagaimana pengaruh *attitude toward the behaviour* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*?
5. Bagaimana pengaruh *subjective norm* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*?
6. Bagaimana pengaruh *perceived behavioral control* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*?
7. Bagaimana pengaruh *outcome expectation* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*?
8. Bagaimana pengaruh *entrepreneurial interest* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*?
9. Bagaimana peran *entrepreneurial interest* memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*?
10. Bagaimana peran *attitude toward the behaviour* memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*?
11. Bagaimana peran *entrepreneurial interest* memediasi hubungan *attitude toward the behaviour* dan *hybrid entrepreneurial intention*?
12. Bagaimana peran *attitude toward the behaviour* dan *entrepreneurial interest* secara beruntun memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*?
13. Bagaimana *perceived behavioral control* memoderasi hubungan *attitude toward the behaviour* dengan *hybrid entrepreneurial intention*?
14. Bagaimana *perceived behavioral control* memoderasi hubungan *subjective norm* dengan *hybrid entrepreneurial intention*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembentukan niat memasuki hybrid entrepreneurship di kalangan PNS. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh *outcome expectation* terhadap *entrepreneurial interest*;
2. Menguji pengaruh *outcome expectation* terhadap *attitude toward the behaviour*;
3. Menguji pengaruh *attitude toward the behaviour* terhadap *entrepreneurial interest*;
4. Menguji pengaruh *attitude toward the behaviour* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*;
5. Menguji pengaruh *subjective norm* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*;
6. Menguji pengaruh *perceived behavioral control* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*;
7. Menguji pengaruh *outcome expectation* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*;
8. Menguji pengaruh *entrepreneurial interest* terhadap *hybrid entrepreneurial intention*;
9. Menguji peran *entrepreneurial interest* memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*;
10. Menguji peran *attitude toward the behaviour* memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*;
11. Menguji peran *entrepreneurial interest* memediasi hubungan *attitude toward the behaviour* dan *hybrid entrepreneurial intention*;
12. Menguji peran *attitude toward the behaviour* dan *entrepreneurial interest* secara beruntun memediasi hubungan *outcome expectation* dengan *hybrid entrepreneurial intention*;
13. Menguji peran *perceived behavioral control* memoderasi hubungan *attitude toward the behaviour* dengan *hybrid entrepreneurial intention*;
14. Menguji peran *perceived behavioral control* memoderasi hubungan *subjective norm* dengan *hybrid entrepreneurial intention*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memperkaya kajian tentang *hybrid entrepreneurial intention*, sebuah topik yang masih jarang dibahas secara mendalam. Dengan menggabungkan TPB versi terbaru dan SCCT) penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi niat tersebut. Penelitian ini juga memperkenalkan jalur tidak langsung dari OE dan ATB ke niat, melalui *interest*, yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya..

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan tentang kondisi psikologis PNS yang mempertimbangkan menjalankan usaha sampingan secara sah. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan SDM yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi pegawai, tanpa menilai pilihan berwirausaha secara normatif.

Dengan pendekatan yang netral, hasil penelitian ini bermanfaat bagi instansi publik dalam merancang strategi pengembangan pegawai yang seimbang antara tuntutan profesional, kepuasan kerja, dan pengembangan pribadi. Meski tidak secara langsung merekomendasikan kebijakan, temuan ini dapat menjadi pijakan awal dalam pengambilan keputusan berbasis data di sektor publik.

1.6 Kebaruan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah research gap dalam literature yang ada terkait *hybrid entrepreneurial intention*, terutama dalam konteks penggunaan model teori yang lebih komprehensif. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi utama: kontribusi konseptual dan kontribusi praktikal.

1.6.1 Kontribusi Konseptual

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa topik tentang *hybrid entrepreneurial intention* masih sangat minim dijelajahi secara spesifik. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih menekankan pada dinamika *hybrid entrepreneurship* secara umum, tanpa menyoroti tahapan awal berupa

pembentukan niat sebagai proses psikologis yang krusial. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan secara khusus menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi *hybrid entrepreneurial intention*, menjadikan studi ini sebagai salah satu pionir yang secara eksplisit mengangkat isu tersebut dalam ranah intensi berwirausaha.

Selain itu, kebaruan konseptual juga terletak pada pemanfaatan TPB versi terbaru, yang belum banyak digunakan dalam konteks penelitian niat berwirausaha, terlebih dalam model hybrid. Revisi TPB ini tidak hanya mempertajam pemaknaan terhadap konstruk ATB, SN, dan PBC, namun juga memberikan kedalaman analitis yang lebih kontekstual terhadap dinamika niat dalam konteks ganda – antara pekerjaan utama dan aktivitas wirausaha. Ini menjadikan pendekatan konseptual penelitian ini lebih relevan dan tajam dibandingkan dengan pendekatan TPB klasik yang selama ini lebih dominan digunakan dalam studi niat kewirausahaan.

Lebih lanjut, penelitian ini menghadirkan kontribusi teoritis yang signifikan melalui integrasi antara TPB dan SCCT. Penggabungan ini tidak hanya menawarkan kerangka teoritis yang lebih komprehensif, tetapi juga memperkuat penjelasan hubungan antara OE, entrepreneurial interest, dan niat. Khususnya, penelitian ini menelusuri jalur pengaruh tidak langsung dari OE dan ATB terhadap niat melalui interest—sebuah pendekatan yang belum ditemukan dalam studi sebelumnya pada domain *hybrid entrepreneurship*. Oleh karena itu, integrasi TPB dan SCCT dalam konteks ini bukan sekadar inovasi metodologis, tetapi juga merupakan kebaruan konseptual yang membuka ruang baru dalam memahami proses intensi kewirausahaan hibrida secara lebih utuh dan dinamis.

1.6.2 Kontribusi Praktikal

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konstruksi psikologis PNS yang memiliki kecenderungan untuk menjalani peran ganda sebagai *hybrid entrepreneur*. Tanpa bertujuan untuk mendorong atau menolak pilihan tersebut, penelitian ini justru mengedepankan pendekatan netral dan reflektif, yang berfokus pada pembentukan niat PNS menjadi hybrid entrepreneur. Temuan ini menjadi kebaruan penting karena belum ada studi sebelumnya yang

secara khusus memetakan elemen-elemen psikologis PNS dalam konteks *hybrid entrepreneurship* secara sistematis dan berbasis teori.

Kebaruan praktikal lain yang ditawarkan penelitian ini terletak pada potensi pemanfaatan temuan empirisnya sebagai landasan berbasis bukti dalam menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. Dengan mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi niat PNS untuk menjalani aktivitas ekonomi sampingan secara sah, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika internal individu yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan yang lebih responsif. Pendekatan ini menghadirkan alternatif baru yang menjembatani kepentingan organisasi dengan potensi dan kebutuhan personal pegawainya, tanpa mengintervensi secara normatif keputusan untuk berwirausaha atau tidak. Di tengah tantangan pengelolaan SDM yang semakin kompleks, temuan ini menjadi kebaruan penting karena menyajikan data empiris yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara profesionalisme, kepuasan kerja, motivasi intrinsik, dan pengembangan diri secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan secara langsung, kontribusinya sangat aplikatif sebagai fondasi ilmiah dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan birokrasi modern.

1.7 Lingkup Penelitian

Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan TPB versi terbaru dengan SCCT untuk menganalisis faktor-faktor psikologis yang membentuk niat menjadi *hybrid entrepreneur*. Fokus diberikan pada pengukuran variabel ATB, SN, dan PBC (melalui dimensi SE dan *controllability*), OE dan *entrepreneurial interest*. Penekanan juga diberikan pada jalur tidak langsung dari OE dan ATB ke niat melalui interest, yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur terdahulu.

Secara praktis, penelitian ini difokuskan pada PNS di Sumatera Barat sebagai kelompok target, dengan mempertimbangkan dinamika pekerjaan birokrasi dan peluang untuk menjalankan usaha sampingan. Meskipun budaya lokal seperti semangat kewirausahaan Minangkabau menjadi latar kontekstual,

penelitian ini tidak secara khusus mengeksplorasi budaya sebagai variabel utama, melainkan lebih pada kondisi struktural dan psikologis PNS dalam mempertimbangkan pilihan hybrid entrepreneurship.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab yang tersusun secara sistematis untuk membahas *hybrid entrepreneurial intention* di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumatera Barat. Isi dari penelitian ini adalah sebagai uraian dibawah ini.

Bab 1 Pendahuluan menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi perlunya penelitian ini, termasuk fenomena munculnya hybrid entrepreneur dari kalangan PNS. Rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta kontribusi teoritis dan praktis penelitian dirinci secara jelas. Bab ini juga memuat kebaruan penelitian dan sistematika penulisan sebagai panduan pembaca.

Bab 2 Landasan Teori memaparkan dasar-dasar konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang konsep dan pengukuran *hybrid entrepreneurial intention*, kemudian dilanjutkan dengan uraian teori TPB dan SCCT. Setiap konstruk utama dari kedua teori tersebut dijelaskan secara mendalam, mencakup ATB, SN, PBC, OE, dan *Entrepreneurial Interest*.

Bab 3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Konseptual menyajikan argumen teoritis yang mendasari pengajuan hipotesis-hipotesis penelitian. Penjelasan tiap hipotesis mencakup hubungan langsung, mediasi, maupun moderasi antar variabel. Bab ini ditutup dengan penyajian model konseptual yang menjadi landasan dalam pengujian empiris.

Bab 4 Metode Penelitian menjelaskan paradigma penelitian yang digunakan, termasuk aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Desain penelitian, teknik pengambilan sampel, pengukuran variabel, serta teknik analisis data dijelaskan secara komprehensif. Model analisis yang digunakan mencakup pengujian model pengukuran (measurement model), model struktural, serta pengujian efek mediasi dan moderasi.

Bab 5 Hasil dan Pembahasan memuat temuan empiris dari data yang dikumpulkan. Setelah menjelaskan karakteristik responden dan hasil deskriptif,

bab ini menyajikan hasil analisis SEM untuk menguji validitas konstruk dan hubungan antar variabel. Pembahasan disusun berdasarkan urutan hipotesis, termasuk hasil yang signifikan maupun tidak signifikan, serta interpretasi terhadap hasil tersebut dengan merujuk pada teori dan penelitian sebelumnya.

Bab 6 Penutup merangkum kesimpulan dari hasil penelitian. Implikasi bagi pengembangan teori dan praktik (khususnya dalam konteks kebijakan pengembangan kewirausahaan PNS) diuraikan. Bab ini juga menyampaikan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian mendatang, termasuk potensi eksplorasi variabel mediasi atau moderasi lain yang belum tercakup dalam model

